



Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR)

Ruslan Haerani

FH Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Muchammad Farhansyah Putra

FH Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email : mfarhansyah@unizar.ac.id

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Permasalahan dalam penelitian ini yakni (a) Bagaimana penerapan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan? (b) Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sesuai Pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No.12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.MTR? (c) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang undangan. Dalam penjatuhan putusan terhadap pidana yang dilakukan oleh pelajar, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan berupa (a).Putusan Pengadilan Negeri Mataram 46/pid.sus.anak/2016 pertanggung jawaban pidana yang diterima oleh anak dalam perkara ini ½ (satu perdua) dari tuntutan jaksa penuntut umum (b). Faktor yang memicu terjadinya tindak pidana adalah faktor internal,eksternal,psikis pelaku.(c) Hakim juga mempertimbangkan dari sisi keluarga korban yang kehilangan salah seorang anggota keluarganya akibat perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman dengan vonis 1 (satu) tahun penjara.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum secara tegas dinyatakan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam eksistensi negara modern dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha membangun sistem hukum sendiri. Secara teoritis-konseptual, dalam kehidupan sebuah negara yang berdaulat, berbagai karekteristik kebangsaan secara historis, sosio kultural dan ideologi serta politik, akan selalu melekat erat dan mewarnai karakter sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks ke- Indonesiaan , karakteristik kebangsaan Indonesia yang Berbinhekan Tunggal Ika, merupakan pula karakter dari sistem hukum Indonesia.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undangsebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhanyang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Dapat disimpulkan bahwamerumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undangsengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana yang sangat berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Usia yang masih labil pun ikut mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak, mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan dan perilaku negatif tersebut, serta lingkungan tempat anak bersosialisasi yaitu lingkungan sekolah, rumah dan lingkungan tempat bermainnya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai kepengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang

dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :¹

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pelaku. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan termasuk pertimbangan tidak pernah melakukan kejahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Reg. No.12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.MTR?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sesuai Pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No.12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.MTR?
3. Bagaimana penerapan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?

C. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

¹ Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006, hal. 17.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²

Diatur dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atastindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexebewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaansadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

² Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992, hlm.10.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi³ menjelaskan bahwa: Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crim*) yang terjadi atau tidak.

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁵

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁷
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

³ *Ibid* 250

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm, 25

⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113

⁶ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992), hlm. 28

⁷ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 4.

⁸ *Ibid*, hal. 52

(delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”⁹.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

1. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anak” merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah azas-azas norma hukum, baik peraturan perundang-undangan secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun lembaga terkait.

2. Analisa Data

Analisa data merupakan metode dalam menelaah, mengkaji dan menganalisis data untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan analitis

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi kepustakaan berupa dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Analisa Bahan Hukum

1) Teknik deskripsi

Berarti dimana uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.

2) Teknik evaluasi

Penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer dan sekunder.

2. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Posisi Kasus

Pada hari Minggu, tanggal 3 juli 2016, sekitar pk1 02.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 di pinggir jalan raya Tanjung di depan bengkel sepeda di Dusun Blencong Desa Midang Kecamatan Gunungsari

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm, 52.

Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yakni terhadap DENDI SUNARTOMO (korban).

Akibat perbuatan para terdakwa, DENDI SUNARTOMO (korban) meninggal dunia dirumah sakit provinsi dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474-3/1838/RSUD.PROV NTB tanggal 19 juli 2016 yang ditandatangani oleh Dr. ARFI SYAMSUN, SP.KF, M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Provinsi yang melakukan pemeriksaan terhadap DENDI SUNARTOMO dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka yang tela dijahit di kepala dengan samping kiri dengan panjang lima sentimeter ;
- b. Terdapat patah tulang impresi pada tulang tengkorak depan samping kiri (*fraktur impresi Os. Fronto Parietal Sinistra*);
- c. Terdapat pendarahan dalam otak (*Intra Cerebral Hemorrhage*);

Berdasarkan *International Code of Diseases* yang ke-sepuluh, secara klinis sebab kematian dasar pasien adalah benturan tumpul di kepala samping kiri sehingga menimbulkan luka dan patah tulang tengkorak depan samping kiri, sebab kematian antara adalah perdarahan didalam jaringan otak (*Intra Cerebral Hemorrhage*) dan penumpukan cairan di dalam otak (*Edema Serebri*), sebab kematian langsung adalah desakan pada otak (*Herniasi*). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Subsidair

Terdakwa ALDI GUNAWAN bersama-sama dengan JIHAN FAHMI alias JON pada hari Minggu tanggal 3 juli 2016 sekitar jam 02.00 Wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2016 di pinggir jalan raya Tanjung di depan bengkel sepeda di Dusun Blencong Desa Midang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338. "*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*"

3. Lebih Subsidair

Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, yakni terhadap korban DENDI SUNARTOMO. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

4. Analisis Penulis

- a. PRIMAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Anak I dan Anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

c. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

1) Unsur “Barang siapa”

- Menimbang, bahwa untuk dapat mempetanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;
- Menimbang bahwa di persidangan Anak I dan Anak II telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Anak I dan Anak II dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka Anak I dan Anak II harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Anak I dan Anak II saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Anak I dan Anak II sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Anak I dan Anak II adalah orang yang perbuatannya secara sah dan menyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut diatas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada Anak I dan Anak II, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- Menimbang, bahwa di persidangan Anak I dan Anak II telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Anak I dan Anak II sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu bahwa Anak I lahir di Midang, Tanggal 15 Januari 1999 dan Anak II lahir di Midang, 21 Juni 1999, sehingga oleh karena pada saat Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana dalam perkara ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak I dan Anak II adalah seorang “Anak” sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak , namun untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” tersebut di atas , Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surar dakwaan perkara ini.

2) Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Terdapat luka yang telah dijahit di kepala depan samping kiri dengan panjang lima sentimeter
- b) Terdapat patah tulang impresi pada tulang tengkorak depan samping kiri
- c) Terdapat perdarahan di dalam otak

3) Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kedua tersebut di atas , telah dapat dibuktikan bahwa Anak I dan Anak II telah melakukan kekerasan dengan menggunakan tenaga bersamaterhadapkorbanDENDISUNARTOMOpadahariMinggutanggal3Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WITA dipinggir jalan raya Tanjung di depan bengkel sepeda di Dusun Blencong Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, yang menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Provinsi dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474-3/1838/RSUD.PROV NTB tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ARFI SYAMSUN, SP, KF, M. Si.Med selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan pemeriksaan terhadap DENDISUNARTOMO dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Terdapat luka yang telah dijahit di kepala depan samping kiri dengan panjang lima sentimeter
- b) Terdapat tulang impresi pada tulang tengkorak depan samping kiri
- c) Terdapat perdarahan di dalam otak

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

- a. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
- b. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
- c. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
- d. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No 12/Pid.Sus/2016/PN.MTR. dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-54/MATAR/08/2016, yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa I ALDI GUNAWAN alias ALDI dan terdakwa II JIHAN HIDAYAT alias BODENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dala dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALDI GUNAWAN alias ALDI dan terdakwa II JIHAN HIDAYAT alias BODENG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DR 3049 MB warna merah putih tahun 2016, Noka : MH1JFW118GK394322, Nosin : JFW1E-1403246, No. BPKB 09423699 atas nama MARZUKI alamat midang RT.07 Desa Midang Kecamatan Gunungsari;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor Q061.
- d. Membebaskan paraterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materil pada perkara ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak
- Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.
- a. Pertimbangan Yuridis
- Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari:
- b. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim
- Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi RIYAN PARIKA, M.YOGANTARA ANANG PUTRA, dan ARUL AZANIA. Alat bukti yaitu Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 474-3/1838/RSUD.PROV NTB tanggal 19 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ARFI SYAMSUN , SP, KF , M.Si.Med selaku dokter pada rumah sakit umum provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan pemeriksaan terhadap DENDI SUNARTOMO. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta.
- c. Pertimbangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pemedanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musyawarah-terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (pasal 182 ayat 4 KUHAP).

Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR sebelum berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI.

Dalam pada itu, seperti halnya ditegaskan dalam Bab “memutuskan” dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mencabut “Het Herziene Inlandsch Reglement” Stbl Tahun 1941 No. 44 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1951.

L.N 1951 Nomor 9 “sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana”, sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan, seperti ditentukan dalam pasal 14 dari Undang-undang Darurat diaksud tersebut tadi. Dalam kaitan ini MA dalam putusannya No. 589K/ Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan “Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah dakwaan”.

Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwa dalam surat dakwaan Jaksa adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan”.

Terdakwa dalam perkara pidana ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsider yaitu : pertama primer : Pasal 340 KUHP, subsider : Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Pertimbangan Laporan Penelitian LPA (Lembaga Perlindungan Anak)

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan M. Ghufrani H. Korbi. Kdari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan anak nakal yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun yang sangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana ;

- 2) Bahwa penyelesaian/keadilan yang diharapkan selama ini tentang anak adalah keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;
- 3) Bahwa terhadap kejahatan tertentu yang dilakukan oleh anak yang masih dalam perdebatan tentang masalah pemidanaan yang cocok buat Terdakwa. Terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku.

Selain itu dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ghufan H. Korbi. K terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia maupun diluar negeri dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang terbaik untuk kepentingan anak adalah tindakan pengembalian anak tersebut kepada orang tua/wali;

- 2) Analisa Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan diharapkan didepan persidangan berusia 17 tahun. Dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim setelah membaca dan memperhatikan surat akta kelahiran dan kantor catatan sipil Kabupaten Mataram dimana terdakwa lahir pada tanggal 15 januari 1999, nantinya berusia 18 tahun dan juga setelah melihat terdakwa secara fisik dan mental selama persidangan maka terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi dengan hukuman penjara.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dianggap sehat jasmanid dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 12/Pid.sus/2016/PN.MTR. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung ,Bandung,
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ,Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali,Jakarta.
- Bunadi hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* ,PT. Alumni,Bandung.
- Butje Tampi, 2011, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundangundangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan*, sinar grafika, Jakarta.
- Cecare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, , Kencana, Jakarta.
- H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. E Sahetapy, 1892, *Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Pustaka,Jakarta.
- Laden marpaung, 2011 *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penidikan Dan Penyelidikan)*, sinar grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama,Bandung.
- , 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, refika aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara,Yogyakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* ,Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1992, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romli atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Seleкта Kriminologi*, ,Bandung.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- R. Soesilo, 1999, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI-Press.Jakarta.
- Suharto AM, 1993, *hukum pidana materil*, sinar grafika,Jakarta.
- Teguh prasetyo, 2011, *hukum pidana*, P.T.Raja Grafindo,Jakarta.
- Tongat, 2005, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM

Press, Malang.

Topo santoso, 2015, *Kriminologi*, PT raja grafindo persada, Jakarta.

Zainal abidin farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, sinar grafika, Jakarta.

B. Kamus

J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko.

C. Internet

http://ummpress.umm.ac.id/detail.php?id_buku_baru=67, dikunjungi tanggal 3 april 2018 pukul 13:03

<https://www.slideshare.net/enggar-susziantoro/alasan-pembenar-danpemaaf>, di akses pada tanggal 04 april 01.02

<http://download.portalgaruda.org/article.php>, di akses pada tanggal 03, april, 2018 pukul 00.32

<http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/>, diakses 06 februari 2018

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR